



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H. Nuryakin, M.Si.**
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 55, RT.001/RW.003,
Kelurahan/Desa Beriwit, Kecamatan Murung,
Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah
2. Nama : **Dr. Doni, S.P., M.Si.**
Alamat : Jalan Kol. Untung Surapati, RT.003/RW.000,
Kelurahan/Desa Beriwit, Kecamatan Murung,
Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 441.02/LFK/SK.PHPU/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, dan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) Nomor 441.02-2/LFK/SK.PHPU/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, memberi kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H., M.H., Mathias U. Dehen, S.H., M.H., Edi Rosandi, S.Sos., S.H., M.Hum., Rusnawati, S.H., M.H., MT. Firdaus, S.H., Kamaruddin, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor *Law Firm* "KAIROS", beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 10D, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) bertanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa pula kepada Maulana Bungaran, S.H., M.H., Sari Maria Jayani, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yunico Syahrir,

S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., M.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., dan Rizal Khoirur Roziqin, S.H., kesemuanya adalah advokat dan penasehat hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/6-12/2025, tanggal 7 Januari 2024, memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Fikri Surya, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Suwantoko, S.H., dan Ode Adithya Prayudha, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Firma Hukum *MAP and Co.*, beralamat di Graha Advokat, Jalan M. Hasan Nomor 42, RT.01/RW.01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, yang dalam hal ini memilih domisili hukumnya di Jalan Tanah Abang (Lt.2) 74A Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10160, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Heriyus, S.E.**
 Alamat : Jalan Batu Bondang, RT.002/RW.003, Desa Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya
 2. Nama : **Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.**
 Alamat : Jalan Atak Majidi Nomor 12, RT.001/RW.000, Desa Muara Laung II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H., Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., Nordiansyah, S.H., Fahmi Indah Lestari, S.H., M.H., M. Junaedi Lumban Gaol, S.H., M.H., Judiansyah, S.Sy., Sukerman, A.Md., S.H., dan Guntoro, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada kantor *R'nR Law Firm* beralamat di Plaza Sentral Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, DKI Jakarta 12930, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan secara daring (*online*) permohonan bertanggal 3 Desember 2024, yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 23.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 1/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 4 Desember 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya

Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB. Pengajuan Permohonan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 melalui pengajuan permohonan elektronik.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2024-2029 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 576 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa Pemohon mendapatkan No. Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Murung Raya Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5%
----	-------------	------

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya dengan jumlah penduduk 85.265 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Murung Raya adalah sebesar 62.600 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 62.600 \text{ suara} = 1.252 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 318 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis dan/atau adanya kesalahan penghitungan oleh Termohon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.459
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	31.141
Total Suara Sah		62.600

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **31.141 suara**)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.208
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	31.392
Total Suara Sah		62.600

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **31.392 suara**)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- a. Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon;
 - b. Pemilih atas nama Bahagianor mencoblos di TPS 3 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung.
 - c. Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.
 - d. Terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB; **atau**

- b. Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di TPS: TPS 1 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 3 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 16 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 19 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 21 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 17 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Danau Usung Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 2 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Sungai Lunuk Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Nono Kliwon Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Datah Koto Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Untu Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Bahitom Kecamatan Murung; TPS 2 Kelurahan/Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup; TPS 1 Kelurahan/Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Batu Makap Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.208

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	31.392
Total Suara Sah		62.600

Atau

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 3 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 16 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 19 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 21 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 17 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Danau Usung Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 2 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Sungai Lunuk Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Nono Kliwon Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Datah Koto Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Untu Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Bahitom Kecamatan Murung; TPS 2 Kelurahan/Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup; TPS 1 Kelurahan/Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Batu Makap Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-108 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Rekaman video terjadi kecurangan *money politic* pada hari Rabu, 27 November 2024 di TPS-5 Kelurahan Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon 01 (HEBAT) yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
5. Bukti P-5 :
 - Foto Perjanjian Kontrak Politik berstempel Desa Muara Babuat;
 - Rekaman video di Tiktok;
 - Foto di *Facebook*;
 - Fotokopi C1;
 - Fotokopi DPT, dan
 - Tangkapan layar (*screenshot*) WhatsApp;
6. Bukti P-6 :
 - Foto Aparatur Desa Tumbang Salio (Sekretaris Desa) tidak netral pada saat kegiatan di Jakarta;
 - Fotokopi C1; dan
 - Fotokopi DPT;
7. Bukti P-7 :
 - Foto absen TPS 001 Desa Muara Babuat;
 - Fotokopi C1; dan
 - Fotokopi DPT;

8. Bukti P-8 :
 - Foto Beben Bagindas sebagai Ketua BPD di Desa Baratu bersama Paslon 01 (Rahmanto Muhidin);
 - Foto Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Baratu bersama Tim Paslon 01 (HEBAT);
 - Fotokopi C1; dan
 - Fotokopi DPT;
9. Bukti P-9 :
 - Foto aparat Desa Muara Joloi 2, BPD serta RT di Posko Pemenangan Paslon 01;
 - Fotokopi C1; dan
 - Fotokopi DPT;
10. Bukti P-10 :
 - Foto *money politic* dan penerima uang;
 - Fotokopi C1 di Desa Tumbang Masao;
 - Fotokopi DPT;
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Bagian;
 - Fotokopi KTP a.n. Bagian;
11. Bukti P-11 :
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Hartono;
 - Fotokopi KTP a.n. Hartono;
 - Foto penandatanganan Surat Pernyataan
 - Fotokopi C1 di Desa Tambelum;
 - Fotokopi DPT
 - *Screenshot* percakapan WhatsApp;
12. Bukti P-12 :
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Indra Lesmana;
 - Fotokopi KTP a.n. Indra Lesmana;
 - Foto dan rekaman video;
 - Fotokopi C1 di Desa Tumbang Apat;
 - Fotokopi DPT;
13. Bukti P-13 :
 - Foto *screenshot* WhatsApp;
 - Foto Saksi;
 - Foto-foto kejadian di TPS 1 Desa Datah Koto;
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Sri Herpina;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Sri Herpina;

- Fotokopi C1 di Desa Datah Koto Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - Fotokopi DPT;
14. Bukti P-14 :
- Surat Pernyataan Saksi a.n. Desi;
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Hamdan;
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Ici;
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Acing;
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Mobi;
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Rifky;
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Rasti Amelia Putri;
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Lismi;
 - Rekaman video kesaksian pernyataan (8 orang);
 - Fotokopi C1 di Desa Topus Kecamatan Uut Murung;
 - Fotokopi DPT;
15. Bukti P-15 :
- Surat Pernyataan Saksi a.n. Hendro;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Hendro;
 - Rekaman video kegiatan;
 - Fotokopi C1 di Desa Kalasin Kecamatan Uut Murung;
 - Fotokopi DPT;
16. Bukti P-16 :
- Surat Pernyataan a.n. Muliadi, TPS 1 Desa Nono Kliwon Kecamatan Tanah Sidang;
 - Surat Pernyataan warga masyarakat sebanyak 4 orang;
 - Foto penandatanganan surat pernyataan;
 - Fotokopi C1;
 - Fotokopi DPT;
17. Bukti P-17 :
- Surat Pernyataan Saksi a.n. Mardi Bimbo;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Mardi Bimbo;
 - Rekaman video;
 - Foto *Screenshot* WhatsApp Group;
 - Fotokopi C1 di TPS 1 Desa Sungai Lunuk Kecamatan Tanah Siang;

- 18. Bukti P-18 :
 - Fotokopi DPT;
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Suseno;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Suseno;
 - Rekaman video dan foto-foto kegiatan;
 - Fotokopi C1;
 - Fotokopi DPT;
- 19. Bukti P-19 :
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Gilang Ramadhan;
 - Fotokopi KTP Saksi;
 - Fotokopi C1 di TPS 1 Kelurahan Beriwit;
 - Foto Surat Undangan;
 - Fotokopi DPT;
 - Fotokopi Surat Tim Pemenangan Paslon 02 Nomor 65/TKP-NURANI.6212/XI/2024, tanggal 30 November 2024, kepada Bawaslu Kabupaten Murung Raya;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 078/PM.02.02/K.KH-13/11/2024, tanggal 30 November 2024, kepada KPU Kabupaten Murung Raya;
 - Fotokopi tanda terima surat/laporan ke Bawaslu Kabupaten Murung Raya Nomor 06/PL/PB/KAB/21.11/ XI/2024, tanggal 30 November 2024;
 - Foto penyerahan surat;
- 20. Bukti P-20 :
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Isro Yani Rohomah, dan Surat Pernyataan Saksi a.n. Anggara Ramadani Saputra;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Isro Yani Rohomah dan Anggara Ramadani Saputra;
 - Rekaman video;
 - Fotokopi C1 di TPS Kelurahan Beriwit;
 - Fotokopi DPT;
 - Surat Tim Pemenangan Paslon 02 kepada Bawaslu;

- Fotokopi surat Bawaslu kepada KPU Kabupaten Murung Raya;
 - Fotokopi Tanda Terima Surat;
 - Foto penyerahan surat;
21. Bukti P-21 : Foto ketidaknetralan anggota KPPS di TPS 11 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
22. Bukti P-22 :
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Agung Sutrisno dan Pahrul Rezeki;
 - Fotokopi C1;
23. Bukti P-23 :
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Norhayati;
 - Fotokopi KTP Saksi;
 - Fotokopi C1 di TPS 1 Desa Muara;
 - Fotokopi DPT;
24. Bukti P-24 :
 - Foto Kepala Desa di *Facebook*;
 - Foto bersama Heriyus (Paslon 01);
 - Foto bersama Paslon 01 saat kampanye;
 - Foto Ketua RT.04 menggunakan kaos Paslon 01;
 - Fotokopi C1;
 - Fotokopi DPT;
 - Surat Pernyataan Saksi a.n. Suriansyah;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Suriansyah;
25. Bukti P-25 :
 - Rekaman video kampanye di Gereja GKE Tarung Pio Kelurahan Saripoi, Kecamatan Tanah Siang;
 - Surat Pernyataan Saksi dan fotokopi KTP a.n. Tuni;
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Anwar Sadat;
27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Iyusmanto;
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Erikwanto;
29. Bukti P-29 : Foto-foto keterlibatan ASN, Kepala Desa, dan perangkat desa;
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Abdul Rahman;
31. Bukti P-31 :
 - Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Al Isra;
 - Rekaman video Tiktok;

32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Ariana Hermawaty;
33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Bagian;
34. Bukti P-34 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Bayat;
35. Bukti P-35 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Dewi Sartika Ayu;
36. Bukti P-36 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Husni Hardi;
37. Bukti P-37 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Suseno;
38. Bukti P-38 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Juliansyah;
39. Bukti P-39 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Muhammad Romli;
40. Bukti P-40 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Rachmadi;
41. Bukti P-41 : Surat Pernyataan dan fotokopi KTP a.n. Guspita;
42. Bukti P-42 : Fotokopi KTP a.n. Geri Antoni;
43. Bukti P-43 : Fotokopi KTP a.n. Ahmad Juari;
44. Bukti P-44 :
 - Foto dari HP a.n. DJ Guwing (aparatur Desa Mantiat Pari, Kec. Tanah Siang) masuk dalam Group WA “Relawan HEBAT”;
 - Foto dari *Facebook* keterlibatan DJ Guwing;
 - Foto DJ Guwing ikut kampanye di atas panggung;
45. Bukti P-45 : Foto dari *Facebook* mengenai keterlibatan aparat Desa Masao yang berkampanye untuk Paslon Nomor Urut 1;
46. Bukti P-46 :
 - Foto dari *Facebook* mengenai Kepala Desa Muara Babuat berkampanye untuk Paslon Heriyus – Rahmanto;
 - Foto Kepala Desa Muara Babuat di atas panggung;
 - Foto Kepala Desa Muara Babuat dengan Bapak Heriyus;
47. Bukti P-47 : Foto Ketua BPD, Kepala Desa, dan RT dari Desa Muara Joloi II Kecamatan Seribu Riam di Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 01;

48. Bukti P-48 :
 - Video Penasihat Kades Muara Untu Kecamatan Murung berkampanye untuk Paslon Nomor Urut 01;
 - Foto guru ASN bersama Heriyus dengan mengacungkan 1 jari;
 - Foto anggota BPD dan Ketua RT Desa Muara Untu berkampanye untuk Paslon Nomor Urut 01;
49. Bukti P-49 : Foto Petugas KPPS Desa Tambelum Kecamatan Sungai Babuat ikut berkampanye untuk Paslon Nomor Urut 01;
50. Bukti P-50 : Foto Ketua BPD Desa Tumbang Apat Kecamatan Sungai Babuat yang mengacungkan 1 jari;
51. Bukti P-51 : Foto dan video H. Dunir yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat saat pencoblosan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 01 akan menang sebelum pencoblosan;
52. Bukti P-52 : Foto-foto pembentukan Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) KONI Kabupaten Murung Raya dengan menggunakan APBD;
53. Bukti P-53 : Foto tenaga ahli Pendamping Desa (Aspiansyah) mengacungkan 1 jari untuk mendukung Paslon Nomor Urut 01;
54. Bukti P-54 : Foto-foto acara Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Pegiat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menggunakan fasilitas keuangan daerah;
55. Bukti P-55 :
 - Fotokopi Surat Undangan Acara Pelatihan 1.000 HPK Kabupaten Murung Raya, tanggal 29 Oktober 2024;
 - Foto Dina Maulidah (istri calon wakil bupati Paslon 01) mengisi acara;
56. Bukti P-56 :
 - Fotokopi Surat Keputusan Bupati Murung Raya tentang Tim Terpadu Gerakan Membangun Desa Menggatang Utus (Gerbang Desamu) Tahun 2024;
 - Foto-foto kegiatan Gerbang Desamu Tahun 2024;

57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pj. Bupati Murung Raya Nomor 100.1.4.1/145/PEM/2024 tanggal 26 November 2024, perihal Monitoring Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024;
58. Bukti P-58 : Foto dan rekaman video Tim Catering HEBAT Paslon 01;
59. Bukti P-59 : Rekaman video Deklarasi Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Murung Raya;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara;
61. Bukti P-61 : Rekaman video keterlibatan aparat Desa Juking Pajang menghadiri berkampanye untuk Paslon Nomor Urut 01;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Nota Keberatan (Kejadian Khusus) di PPK Permata Intan;
63. Bukti P-63 : Foto brosur Turnamen Billiard;
64. Bukti P-64 : Foto keterlibatan Dewik Leren selaku ASN yang bertugas di Satpol PP Kabupaten Murung Raya;
65. Bukti P-65 : Surat Pernyataan Saksi dan fotokopi KTP a.n. Anggara Rahmadani Saputra, serta fotokopi data TPS tempat memilih;
66. Bukti P-66 : Surat Pernyataan Saksi dan fotokopi KTP a.n. Arsad Nasution, serta fotokopi data TPS tempat memilih;
67. Bukti P-67 : Surat Pernyataan Saksi dan fotokopi KTP a.n. Dedi Purnama, serta fotokopi data TPS tempat memilih;
68. Bukti P-68 : Surat Pernyataan Saksi dan fotokopi KTP a.n. Nini Karnita, serta fotokopi data TPS tempat memilih;
69. Bukti P-69 : Surat Pernyataan Saksi dan fotokopi KTP a.n. Nor Nilam Cahaya Sari, serta fotokopi data TPS tempat memilih;
70. Bukti P-70 : Surat Pernyataan Saksi dan fotokopi KTP a.n. Nor Hadijah, serta fotokopi data TPS tempat memilih;
71. Bukti P-71 : Surat Pernyataan Saksi dan fotokopi KTP a.n. Salomon Cahaya Nussa, serta fotokopi data TPS tempat memilih;

72. Bukti P-72 : Fotokopi surat keberatan saksi (kejadian khusus) saat rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 287/PL.02.6-Und/6212/2024, tanggal 29 November 2024, perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Nuryakin – Doni, Nomor: 61/TKP-NURANI/XI/2024, tanggal 29 November 2024, perihal Mohon Penundaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Nuryakin – Doni, Nomor: 65/TKP-NURANI.6212/XI/2024 tanggal 30 November 2024, perihal Laporan Pelanggaran dan Kecurangan Pilkada Murung Raya;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Murung Raya kepada Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 078/PM.02.02/ K.KH-13/11/2024, tanggal 30 November 2024, perihal Menindaklanjuti Permohonan dari Tim Paslon NURANI Untuk Penundaan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Murung Raya;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 291/PL.02.6-SD/6212/2024, tanggal 30 November 2024, perihal Tanggapan Atas Surat Tim Kampanye Pemenangan NURANI.
78. Bukti P-78 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Janan E. Paron dan Darmawan;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Janen E. Paron;
 - Foto C Hasil TPS 1 Muara Joloi II;

- 79. Bukti P-79 :
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Joloi II Kecamatan Seribu Riam;
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Nyuden dan Kai;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Nyuden;
 - Foto C Hasil TPS 2 Desa Tumbang Jojang;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 2 Kelurahan/Desa Tumbang Jojang, Kecamatan Seribu Riam;
- 80. Bukti P-80 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Suriyana Yanti dan Erniwati;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Suriyana Yanti;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Parahau;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Parahau, Kecamatan Seribu Riam;
- 81. Bukti P-81 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Muhammad Rifky Hidayat dan Ariyadi;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Muhammad Rifky Hidayat;
 - Foto C Hasil TPS 5 Kel/Desa Muara Laung I;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup;
- 82. Bukti P-82 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Devi dan Resti;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Devi dan Resti;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Tumbang Bahan;

- Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Tumbang Bahan, Kecamatan Laung Tuhup;
83. Bukti P-83 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Hendroe dan Uri;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Hendroe;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Kalasin;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Kalasin, Kecamatan Uut Murung;
84. Bukti P-84 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Bagian dan Hayatun Hidayah;
 - Fotokopi KTP a.n. Bagian;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Tumbang Masao;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Tumbang Masao, Kecamatan Sumber Barito;
85. Bukti P-85 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Husni Ardi dan Ahmad Yani;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Husni Ardi;
 - Foto C Hasil TPS 2 Kel/Desa Tumbang Masao;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 2 Kelurahan/Desa Tumbang Masao, Kecamatan Sumber Barito;
86. Bukti P-86 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Juliansyah dan Aspariansyah;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Juliansyah dan Aspariansyah;
 - Foto C Hasil TPS 2 Kel/Desa Tumbang Kunyi;

- Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 2 Kelurahan/Desa Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito;
87. Bukti P-87 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Robert Stefanus dan Dundung Susanto;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Robert Stefanus dan Dundung Susanto;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Sungai Lunuk;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang;
88. Bukti P-88 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Hepiprasanti dan Suardy;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Hepiprasanti dan Suardy;
 - Foto C Hasil TPS 2 Kel/Desa Sungai Lunuk;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 2 Kelurahan/Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang;
89. Bukti P-89 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Imus dan Badi;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Imus dan Badi;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Tino Talih;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Tino Talih, Kecamatan Tanah Siang;
90. Bukti P-90 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Pa'i dan Ardilan;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Pa'i dan Ardilan;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Kalang Kaluh;

- Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Kalang Kaluh, Kecamatan Tanah Siang;
91. Bukti P-91 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Muliadi dan Ifan;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Muliadi dan Ifan;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Nono Kliwon;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Nono Kliwon, Kecamatan Tanah Siang;
92. Bukti P-92 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Helvi Karliani dan Yohanes Nongo;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Helvi Karliani;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Datah Kotou;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
93. Bukti P-93 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Riska dan Beni Kumpu;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Riska;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Oreng;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Oreng, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
94. Bukti P-94 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Eka Kristi dan Mali Purwina Sari;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Eka Kristi;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Tahujan Ontu;

- Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Tahujan Ontu, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
95. Bukti P-95 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Kervin Susanto dan Perawaty;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Perawaty;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Dirung Lingkin;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
96. Bukti P-96 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Surianto dan Akhmad Ryadi;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Surianto;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Olung Muro;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Olung Muro, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
97. Bukti P-97 :
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 27.11.24-02/SM/TKP-NURANI/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, kepada Maruki dan Cuita;
 - Fotokopi KTP Saksi a.n. Maruki;
 - Foto C Hasil TPS 1 Kel/Desa Hanangan;
 - Fotokopi Lembar Perhitungan Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Hanangan, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Perbandingan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPDDK) atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Heriyus – Rahmanto Muhidin;

99. Bukti P-99 : Fotokopi Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Heriyus, NHK: 535044, Penyampaian Laporan Tanggal 24 Maret 2024;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Rahmanto Muhidin, NHK: 530177, Penyampaian Laporan Tanggal 24 Maret 2024;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 10/PL.02.5.Pu/6212/2024 Perihal Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024;
102. Bukti P-102 : Video Pengakuan Menerima Uang dari Paslon Nomor Urut 1 Heriyus – Rahmanto;
103. Bukti P-103 : Fotokopi tangkapan layar data TPS tempat memilih pemilih a.n. Bayat (KPU Kabupaten Murung Raya Tidak Profesional Dalam Menetapkan TPS Pemilih);
104. Bukti P-104 : Fotokopi KTP a.n. Asrudin dan Lilis (alias Lismi) beserta data TPS tempat memilih;
105. Bukti P-105 : Fotokopi C Hasil TPS 04 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
106. Bukti P-106 : Fotokopi DPT TPS 04 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung;
107. Bukti P-107 : Fotokopi DPT TPS 21 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung;
108. Bukti P-108 : Fotokopi DPT TPS 23 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam UUD 1945 pada Pasal 24C ayat (1) dan (2). Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dipertegas dengan keluarnya Putusan MK Nomor 85/PUU/XX/2022 tanggal 29 September 2022, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang putusannya bersifat *final and binding*;
- 2) Bahwa yang menjadi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB [**Bukti T-1**];
- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister Mahkamah Konstitusi dengan nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 3 Januari 2025, pada pokoknya mempersoalkan mengenai empat poin, yaitu:
 - a. Dugaan pembiaran terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses dan/atau pasangan calon nomor urut 1;
 - b. Dugaan adanya pemilih atas nama Bahagianor yang mencoblos di 2 TPS berbeda yaitu TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung;
 - c. Dugaan adanya pemilih atas nama Fahrian yang memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung; dan
 - d. Dugaan adanya pemilih tambahan sebanyak 8 orang yang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah memilih.
- 4) Bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh Pemohon, sejatinya bukan merupakan dalil terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara atau

setidak-tidaknya memiliki kausalitas terhadap perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon merupakan dalil mengenai adanya pelanggaran pemilihan baik administrasi ataupun pelanggaran pidana. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara detail terhadap empat persoalan diatas mengakibatkan bertambahnya suara Pihak Terkait ataupun berkurangnya suara Pemohon;

- 5) Bahwa UU Pemilihan telah membagi proses penegakan hukum pemilu yaitu salah satunya adalah ranah mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Sementara objek permohonan Pemohon berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan khususnya pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. UU Pemilihan telah memisahkan antara kanal penyelesaian pelanggaran pemilihan dengan perselisihan hasil pemilihan. Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan berkaitan dengan perolehan suara tetapi berfokus pada persoalan yang menyangkut pada pelanggaran pemilihan, dan hal ini seharusnya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu [*in casu* Bawaslu Kabupaten Murung Raya] untuk menyelesaikannya dan bukan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, permohonan *a quo* bukanlah mengenai sengketa hasil pemilihan melainkan terkait dengan pelanggaran dalam proses pemilihan, sehingga patut dan wajar serta beralasan menurut hukum, agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS [OBSCUUR LIBEL]

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

A. PEMOHON TIDAK CERMAT DATA TERKAIT DENGAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MURUNG RAYA

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menguraikan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya berjumlah 85.265 jiwa. Sementara berdasarkan data agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk di Kabupaten Murung Raya sebanyak 120.824 jiwa [**Bukti T-2**];

- 2) Bahwa secara formil, ambang batas untuk pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak berbeda dengan hitungan persentase yang dimuat oleh Pemohon, dan Pemohon masih tetap dapat mengajukan permohonannya. Namun dalam konstruksi penyusunan dalil-dalil permohonan, kesalahan terhadap data jumlah penduduk tersebut berdampak terhadap analisa dan konstruksi permohonan berikutnya. Sehingga beralasan menurut hukum, kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon dalam menentukan jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya tersebut dikategorikan sebagai kekaburan dalam permohonan *a quo*;

B. DALIL POSITA DAN DALIL PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara di Mahkamah terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya menyatakan dalam dalil permohonan, Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan dalam dalil petitum Pemohon memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa dalam dalil positanya Pemohon hanya menyajikan dua tabel perolehan suara, yang mana pada tabel pertama [pokok permohonan angka 1], Pemohon memuat perolehan suara yang setelah dicek sama dengan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan kemudian pada tabel kedua [pokok permohonan angka 2], Pemohon memuat tabel perolehan suara

yang secara tiba-tiba memuat perolehan suara yang lebih banyak bagi Pemohon;

- 3) Bahwa penghitungan perolehan suara yang diuraikan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan dasar penghitungan yang jelas. Bagaimana hitung-hitungan sehingga suara Pemohon lebih besar dari suara Pihak Terkait dan apa yang melandasi perhitungan tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan kemana hilangnya hak suara pemilih yang memberikan suara kepada Pihak Terkait dan perubahan data jumlah pengguna hak pilih dan data jumlah surat suara yang digunakan pun tidak mampu diuraikan oleh Pemohon;
- 4) Bahwa kemudian Pemohon dalam dalil Petitum, meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang [PSU] di 20 Tempat Pemungutan Suara [TPS] yakni:
 - TPS 1, TPS 3, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 21, Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung;
 - TPS 1 Desa Danau Usung Kecamatan Murung;
 - TPS 1 dan TPS 2, Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito;
 - TPS 1 Desa Sungai Lunuk Kecamatan Tanah Siang;
 - TPS 1 Desa Nono Kliwon Kecamatan Tanah Siang;
 - TPS 1 Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - TPS 1 Desa Muara Untu Kecamatan Murung;
 - TPS 1 Desa Bahitom Kecamatan Murung;
 - TPS 2 Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung;
 - TPS 5 Kelurahan Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup;
 - TPS 5 Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup;
 - TPS 1 Desa Dirung Lingkin Kecamatan Siang Selatan;
 - TPS 1 Kelurahan Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito;
 - TPS 1 Desa Batu Makap Kecamatan Sumber Barito; dan
 - TPS 1 Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito.
- 5) Bahwa permintaan Pemohon untuk dilakukan PSU di 20 TPS tersebut adalah dalil yang tidak jelas. Pemohon tidak pernah

menguraikan apa yang menjadi dasar terjadinya PSU di 20 TPS sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan, atau setidaknya yang memberikan keyakinan kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan PSU Pemohon beralasan menurut hukum untuk dilaksanakan;

- 6) Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta untuk dibatalkan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara pemilihan terbatas sepanjang mengenai perolehan suara di 20 TPS [vide dalil petitum angka 2 huruf a dan b], namun di petitum berikutnya minta untuk ditetapkan perolehan suara yang memenangkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak. Dalil permohonan ini tidak jelas dan saling bertentangan. Ketika meminta pembatalan terhadap hitungan suara di 20 TPS, maka tidak dapat serta merta Pemohon langsung memperoleh suara terbanyak;
- 7) Bahwa dalil posita dan dalil petitum yang tidak bersesuaian dan tidak saling berkaitan dengan saling bertentangan ini, beralasan untuk menyatakan permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas;
- 8) Bahwa terhadap petitum Pemohon senyatanya terjadi pertentangan antara masing-masing dalil petitum yang memiliki konsekuensi yuridis berbeda satu dengan lainnya. Apa sebenarnya yang diminta oleh Pemohon, pembatalan keputusan Termohon, pembatalan sebagian keputusan Termohon, penetapan sebagai peraih suara terbanyak atau pemungutan suara ulang. Petitum permohonan *a quo* tentulah tidak dapat dimintakan secara kumulatif, namun demikian petitum permohonan yang bersifat akumulatif seperti yang dimuat oleh Pemohon juga membuat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, beralasan menurut hukum permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas [*obscuur libel*], sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijke Verklaard*].

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
2. Bahwa Termohon mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
3. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, telah melakukan tugas sesuai dengan asas pemilihan yakni luber dan jurdil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien serta sudah sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 576 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya tahun 2024, Termohon telah menetapkan 2 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 **[Bukti T-3]**;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 577 tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Jaya Tahun 2024, Termohon telah menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya tahun 2024 **[Bukti T-4]**;
6. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 861 Tahun 2024, sudah sesuai dengan apa yang terjadi baik dalam proses penghitungan suara di TPS ataupun rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Berdasarkan D. Hasil Kab/Ko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Murung Raya **[Bukti T-5]**, perolehan suara masing-masing pasangan calon tergambar dalam tabel perolehan suara di bawah ini:

Tabel Perolehan Suara Sah
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	31.459
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	31.141
Total Suara Sah		62.600

7. Bahwa tidak pernah ada keberatan baik dari pasangan calon atau saksi pasangan calon serta rekomendasi dari pengawas pemilu terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya, dan ini terbukti dengan D.Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten **[Bukti T-6]**, tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
8. Bahwa hitung-hitungan Pemohon yang kemudian disajikan dalam tabel perolehan suara di pokok permohonan, dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sebanyak 31.392, dan berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon, adalah dalil tunggal tanpa ada bangunan hukum yang menguatkan hitungan tersebut, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
9. Bahwa untuk memperkuat dalil Termohon, terhadap apa yang telah dilakukan oleh Termohon benar adanya sebagaimana hasil perolehan suara yang termuat dalam D. Hasil Kab/Ko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Murung Raya, maka dalam jawaban ini, Termohon tampilkan tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan, dan dari tabel per kecamatan ini terlihat dengan jelas tidak ada perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan terlihat pula dengan jelas jumlah suara Pemohon;

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Barito Tuhup Raya [Bukti T-7]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Barito Tuhup Raya
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	1460
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	1623
Total Suara Sah		3.083

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Laung Tuhup [Bukti T-8]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Laung Tuhup
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	5.822
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	6.271
Total Suara Sah		12.093

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Murung [Bukti T-9]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Murung
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	9.933
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	12.156
Total Suara Sah		22.089

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Permata Intan [Bukti T-10]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Permata Intan
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	2.643
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	3.525
Total Suara Sah		6.168

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Seribu Riam [Bukti T-11]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Seribu Riam
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	813
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	781
Total Suara Sah		1.594

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Sumber Barito [Bukti T-12]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Sumber Barito
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	1.896
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	1.527
Total Suara Sah		3.423

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Sungai Babuat [Bukti T-13]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Sungai Babuat
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	996
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	526
Total Suara Sah		1.522

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Tanah Siang [Bukti T-14]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Tanah Siang
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	5.360
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	3.034
Total Suara Sah		8.394

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Tanah Siang Selatan [Bukti T-15]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Tanah Siang Selatan
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	1.881
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	1.228
Total Suara Sah		3.109

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Uut Murung [Bukti T-16]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Uut Murung
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	655
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	470
Total Suara Sah		1.125

10. Bahwa berdasarkan tabel diatas yang disarikan dari D.Hasil masing-masing Kecamatan, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan juga tidak terdapat pergeseran jumlah suara milik Pemohon dan Pihak Terkait;

TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN KECURANGAN OLEH TIM SUKSES DAN/ATAU PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

11. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak menguraikan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses atau oleh pasangan calon nomor urut 1 yang kemudian dibiarkan oleh Termohon. Termohon tidak dapat menguraikan pada posisi atau tindakan apa yang kemudian Termohon membiarkan adanya kecurangan dimaksud dan terhadap kecurangan dimaksud bagaimana dampaknya terhadap penyelenggaraan pemilihan khususnya perolehan suara Pemohon;
12. Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilihan, yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilihan adalah pengawas pemilu, sementara Termohon fokus pada proses penyelenggaraan pemilihannya saja. Sehingga salah bila kemudian Pemohon menyatakan Termohon melakukan pembiaran ketika terjadi kecurangan sebagaimana dimaksud Pemohon;
13. Bahwa sampai saat ini, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan ataupun rekomendasi mengenai dugaan kecurangan yang dimaksud oleh Pemohon dan Termohon pun tidak mengetahui apakah terhadap

kecurangan tersebut pernah dilaporkan atau tidak ke Bawaslu Kabupaten Murung Raya beserta jajarannya;

TANGGAPAN MENGENAI PEMILIH ATAS NAMA BAHAGIANOR YANG MENCOBLOS DI 2 TPS BERBEDA

14. Bahwa terhadap dalil ini, setelah Termohon mencermati Daftar Pemilih Tetap [DPT] TPS 3 **[Bukti T-17]** dan DPT di TPS 4 **[Bukti T-18]** Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, tidak ditemukan orang yang bernama atau memiliki nama Bahagianor sebagaimana dalil Pemohon;
15. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Pindahan di TPS 3 **[Bukti T-19]** dan di TPS 4 **[Bukti T-20]**, juga tidak ditemukan orang yang bernama atau memiliki nama Bahagianor;
16. Bahwa demikian pula setelah dilakukan pencermatan terhadap dokumen daftar hadir yaitu daftar hadir pemilih tetap [DPT], daftar hadir pemilih pindahan [DPTb], dan daftar hadir pemilih tambahan [DPK] pada TPS 3 **[Bukti T-21]** dan pada TPS 4 **[Bukti T-22]**, juga tidak ditemukan adanya orang yang bernama atau memiliki nama Bahagianor;
17. Bahwa mencermati dokumen C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus di TPS 3 **[Bukti T-23]** dan TPS 4 **[Bukti T-24]** Kelurahan Beriwit, juga tidak ditemukan adanya keberatan saksi pasangan calon atau pencatatan kejadian khusus terkait Bahagianor ini;
18. Bahwa berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen resmi diatas, maka beralasan menurut hukum terhadap dalil ini, tidak beralasan menurut hukum untuk diteruskan pembuktiannya.

TANGGAPAN MENGENAI PEMILIH ATAS NAMA FAHRIAN YANG MEMILIKI KTP DI DESA DIRUNG PINANG KECAMATAN LAUNG TUHUP NAMUN MENCOBLOS DI TPS 1 KELURAHAN BERIWIT KECAMATAN MURUNG

19. Bahwa terhadap dalil ini, berdasarkan dokumen daftar hadir DPT dan daftar hadir DPTb di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung **[Bukti T-25]**, tidak ditemukan orang yang bernama atau memilki nama Fahrian. Dalam dokumen daftar hadir DPK ditemukan orang yang bernama atau memiliki

- nama Fahrianor. Namun apakah Fahrian yang dimaksud Pemohon sama dengan Fahrianor yang termuat di daftar hadir DPK, tidak dapat dipastikan;
20. Bahwa berdasarkan dokumen C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus di TPS 1 Kelurahan Beriwit juga tidak ditemukan adanya keberatan atau pencatatan kejadian khusus baik dari saksi Pemohon ataupun dari Pengawas TPS terkait dengan dalil Pemohon;
21. Bahwa berdasarkan dokumen tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum terhadap dalil ini, tidak beralasan menurut hukum untuk diteruskan pembuktiannya.

TANGGAPAN MENGENAI ADANYA PEMILIH SEJUMLAH 8 ORANG MENGGUNAKAN KTP DARI LUAR KABUPATEN MURUNG RAYA TANPA UNDANGAN MEMILIH DAN SURAT PINDAH.

22. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak menguraikan siapa saja delapan orang dimaksud dan dimana kedelapan orang ini memilih. Pemohon hanya menyampaikan dalil yang tidak bertanggung jawab tanpa menyertai uraian yang jelas dalam permohonannya dan juga tanpa dokumen bukti yang mendukung dalil tersebut, dan karena ketidakjelasan atas dalil tersebut, maka Termohon tidak akan menanggapi selebihnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, pukul 13.20 WIB;

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 861 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	31.459
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	31.141
Total Suara Sah		62.600

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 beserta lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Murung Raya, tanggal 1 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kabupaten Murung Raya, tanggal 1 Desember 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, tanggal 28 November 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, tanggal 29 November 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, tanggal 28 November 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, tanggal 29 November 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, tanggal 29 November 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, tanggal 28 November 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, tanggal 28 November 2024;

14. Bukti T-14 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, tanggal 28 November 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, tanggal 28 November 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Uut Murung, Kabupaten Murung Raya, tanggal 29 November 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi MODEL A-KabKo Daftar Pemilih Tetap TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, tanggal 21 September 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi MODEL A-KabKo Daftar Pemilih Tetap TPS 4 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, tanggal 21 September 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi MODEL A-Daftar Pemilih Pindahan TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, tanggal 21 November 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi MODEL A-Daftar Pemilih Pindahan TPS 4 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, tanggal 21 November 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN TPS 4 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;

23. Bukti T-23 : Fotokopi MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, tanggal 27 November 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, tanggal 27 November 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN TPS 1 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Pihak Terkait merasa berkepentingan untuk menyusun bagian Pendahuluan sebagai respon atas Pembacaan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan pada hari Rabu, 13 Januari 2025, dimana materi yang dibacakan bukan berasal dari Permohonan ataupun Perbaikan Permohonan yang sudah diregistrasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**).
2. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan tersebut, Yang Mulia Hakim Mahkamah telah menegur dan mengingatkan Pemohon secara berulang karena membacakan Permohonan yang tidak sesuai dengan permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Akta Permohonan

Penerimaan Perkara Nomor 1/PAN.MK/e-AP3/12/2024, yang selanjutnya telah diregister dalam Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025.

3. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa yang dibacakan adalah Permohonan Hasil Perbaikan, namun belum sempat didaftarkan secara *online* karena website Mahkamah Konstitusi belum siap. Adapun atas hal tersebut, Mahkamah menolak pendapat Pemohon dimaksud dan memerintahkan agar permohonan yang dibacakan oleh Pemohon adalah Permohonan yang telah teregistrasi di website Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait Permohonan Pemohon bertanggal 3 Desember 2024 telah didaftarkan secara *online* pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 jam 23.25 WIB, dan atas Permohonan tersebut tidak ada perbaikan, karena apabila ada perbaikan Pasal 15 ayat 2 PMK 3/2024 telah mengatur *terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online) Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama tiga (3) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum*. Namun faktanya, Pemohon tidak menggunakan hak tersebut untuk melakukan Perbaikan Permohonan sesuai dengan batas waktu yang disediakan. Oleh karenanya secara hukum Perbaikan Permohonan Pemohon dianggap tidak pernah ada, dan Permohonan yang harus dijawab serta ditanggapi oleh Termohon dan Pihak Terkait serta yang dinilai dan diputus oleh Mahkamah adalah Permohonan yang telah teregistrasi.
5. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan tersebut, Pemohon juga diketahui menyampaikan alat bukti tambahan yang ditandai dengan **P-25 s.d P-77**, akan tetapi Mahkamah belum dapat mengesahkannya, karena alat bukti tambahan tersebut tidak sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon, dalam artian alat bukti tambahan itu tidak sinkron dengan dalil Permohonan.
6. Adapun alat bukti yang tidak sinkron dengan dalil Permohonan bukan saja alat bukti tambahan **P-25 s.d P-77**, akan tetapi menurut pencermatan Pihak Terkait setelah melakukan *inzage* atas alat bukti Pemohon yang disampaikan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 6 Desember 2024 yaitu **P-4 s.d P-24** juga memiliki

ketidaksinkronan dengan dalil Permohonan Pemohon, kecuali **P-1 s.d P-3** yang berkesesuaian dengan Permohonan Pemohon, yaitu:

No.	Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
1	P-1	Keputusan KPU Kab. Murung Raya Nomor 576 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
2	P-2	Keputusan KPU Murung Raya Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
3	P-3	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024.

7. Bahwa alat bukti haruslah sinkron dan sesuai dengan dalil-dalil Permohonan, karena memang harus demikian *patern* nya, bukankah yang nantinya harus dibuktikan adalah dalil-dalil dimaksud. Menurut Prof. R. Subekti: *membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa*. Jadi kalau Pemohon sama sekali tidak menguraikan dalam dalil-dalil Permohonan tentang adanya suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutananya, tetapi kemudian sekonyong-konyong mengajukan alat bukti maka akan menjadi persoalan, dalil-dalil manakah yang hendak dibuktikan oleh alat bukti Pemohon tersebut? Dalam sengketa ini dalil-dalil Permohonan manakah yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dengan alat bukti P-4 s.d P-24 dan alat bukti tambahan P-25 s.d P-77? Menurut Pihak Terkait tidak ada satupun alat bukti tersebut yang membuktikan kebenaran dalil dalam Permohonan Pemohon. Alat bukti P-4 s.d P-24 dan alat bukti tambahan P-25 s.d P-77 tidak membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon bahwa:

1. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis dan/atau adanya kesalahan perhitungan oleh Termohon (Dalil Permohonan Hlm 6 s.d 7)
2. Selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh 4 hal berikut ini:
 - a. *Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon;*
 - b. *Pemilih atas nama Bahagianoor mencoblos di TPS 3 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.*
 - c. *Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.*
 - d. *Terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A).*

Berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon sepanjang yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Penerimaan Perkara Nomor 1/PAN.MK/e-AP3/12/2024, dan yang kemudian diregister dalam Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta menolak pengesahan dan/atau tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak sinkron dan tidak sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon, yaitu alat bukti P-4 s.d P-77.

II. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Menurut Pihak Terkait, Pemohon **nyata-nyata tidak serius** dalam mengajukan permohonannya sebagaimana terlihat dari materi pokok Permohonan Pemohon pada halaman 7 yang hanya kurang dari setengah halaman, 4 alinea dan terdiri dari 4 poin huruf a – d, dengan jumlah total hanya 11 baris atau 80 suku kata, padahal dalam petitumnya Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang di 21 TPS dalam wilayah Kabupaten Murung Raya dan mempermasalahkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024. Hal ini menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tuduhan-tuduhan yang didalilkan, maka ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Pemohon juga akan menyulitkan Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara terhadap dalil-dalil Pemohon.
2. Bahwa disamping Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tuduhan-tuduhan yang didalilkannya, dapat dibaca bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dalil permohonannya secara konkrit dan terinci yang memuat penjelasan dan dasar hukum tentang peristiwa yang melatarbelakangi adanya kesimpulan bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh 4 hal sebagaimana tersebut di atas.

B. PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR

Petitum Pemohon Yang Menuntut Pembatalan Objek Sengketa Tidak Didukung Dengan Dalil Pemohon Dalam Positanya

3. Bahwa dalam Petitumnya pada halaman 7 angka 2 huruf a, Pemohon menuntut Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 tanggal 1 Desember 2024 (selanjutnya disebut **SK 861/2024**), yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB (SK 861/2024), akan tetapi dalam positanya sebagaimana terdapat pada halaman 7 Permohonan, **tidak ada satupun dalil Pemohon yang**

menjelaskan alasan yang menjadi dasar hukum untuk membatalkan SK 861/2024.

4. Bahwa **Posita Pemohon** yang mempersoalkan 4 permasalahan tersebut **tidak disertai dengan uraian yang menjadi dasar hukum Pemohon untuk membatalkan Keputusan Termohon** sebagaimana Petitum Pemohon yang menuntut pembatalan objek sengketa baik untuk seluruh TPS ataupun pembatalan objek sengketa sepanjang untuk 21 TPS sebagaimana terdapat pada Petitum Pemohon di halaman 7-8 angka 2 huruf a dan b.

Petitum Pemohon yang Menuntut Pemungutan Suara Ulang di 21 TPS Tidak Didukung dengan Dalil Posita Pemohon yang Hanya Menyebutkan 2 TPS

5. Bahwa dalam Petitumnya pada halaman 9 angka 2 huruf b, Pemohon menuntut pembatalan SK 861/2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS:
 - 1) **TPS 1 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;**
 - 2) **TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;**
 - 3) TPS 16 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 4) TPS 19 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 5) TPS 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 6) TPS 17 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 7) TPS 1 Desa Danau Usung Kecamatan Murung;
 - 8) TPS 1 Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito;
 - 9) TPS 2 Desa Masaso, Kecamatan Sumber Barito;
 - 10) TPS 1 Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang;
 - 11) TPS 1 Desa Nono Kliwon, Kecamatan Tanah Siang;
 - 12) TPS 1 Desa Data Koto, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - 13) TPS 1 Desa Muara Untu, Kecamatan Murung;
 - 14) TPS 1 Desa Bahitom, Kecamatan Murung;
 - 15) TPS 2 Desa Muara Sampoi, Kecamatan Murung;
 - 16) TPS 5 Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup;
 - 17) TPS 5 Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup;

- 18) TPS 1 Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - 19) TPS 1 Kelurahan Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito;
 - 20) TPS 1 Desa Batu Makap, Kecamatan Sumber Barito;
 - 21) TPS 1 Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito.
6. Bahwa Petikum Pemohon pada angka 2 huruf b tersebut merupakan petikum yang tidak jelas, karena dalam positanya Pemohon hanya menyebutkan tuduhan adanya pelanggaran di 2 TPS yaitu TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, sedangkan dalam petitumnya, Pemohon menuntut pembatalan perolehan suaranya terhadap 21 TPS, sehingga ada 19 TPS yang dituntut pembatalan perolehan suaranya oleh Pemohon, namun tidak pernah didalilkan oleh Pemohon dalam Positanya, yaitu terhadap TPS-TPS berikut:
- 1) TPS 16 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 2) TPS 19 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 3) TPS 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 4) TPS 17 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 5) TPS 1 Kelurahan/ Desa Danau Usung Kecamatan Murung;
 - 6) TPS 1 Kelurahan/ Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito;
 - 7) TPS 2 Kelurahan/ Desa Masaso, Kecamatan Sumber Barito;
 - 8) TPS 1 Kelurahan Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang;
 - 9) TPS 1 Kelurahan/ Desa Nono Kliwon, Kecamatan Tanah Siang;
 - 10) TPS 1 Kelurahan/ Desa Data Koto, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - 11) TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Untu, Kecamatan Murung;
 - 12) TPS 1 Kelurahan/ Desa Bahitom, Kecamatan Murung;
 - 13) TPS 2 Kelurahan/ Desa Muara Sampoi, Kecamatan Murung;
 - 14) TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup;
 - 15) TPS 5 Kelurahan/ Desa Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup;
 - 16) TPS 1 Kelurahan/ Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - 17) TPS 1 Kelurahan/ Desa Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito;

- 18) TPS 1 Kelurahan/ Desa Batu Makap, Kecamatan Sumber Barito;
 19) TPS 1 Kelurahan/ Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito.

7. Bahwa dengan demikian, Petikum Pemohon yang menuntut Pemungutan Suara Ulang di 21 TPS dimaksud merupakan **Petikum yang tidak jelas atau kabur.**

Petikum Pemohon Saling Bertentangan

8. Bahwa Petikum Pemohon pada halaman 9 angka 3 Permohonannya, menuntut Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.208
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	31.392
Total Suara Sah		62.600

9. Bahwa Petikum Pemohon pada angka 3 dimaksud adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

a) Petikum Pemohon pada angka 2 huruf a dan huruf b menuntut pembatalan objek sengketa SK 861/2024, akan tetapi pada petikum Pemohon angka 3, Pemohon justru meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan SK 861/2024 sebagaimana Petikum Pemohon yang menyatakan: *“menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024*

pukul 13.20 WIB yang benar menurut Pemohon sebagaimana tabel di atas.

- b) Bahwa petitum Pemohon tersebut merupakan petitum yang saling bertentangan karena Pemohon disatu sisi menuntut untuk menetapkan SK 861/2024, **namun pada saat yang bersamaan juga menuntut agar perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berubah sesuai dengan versi Pemohon.**
- c) Lebih lanjut, petitum Pemohon pada angka 2 huruf a dan huruf b yang menuntut perubahan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait juga tidak jelas, karena dalam Positanya Pemohon tidak mampu untuk menjelaskan asal usul perubahan Perolehan Suara Pihak Terkait yang berkurang sebanyak 251 dari semula 31.459 menjadi 31.208, dan perolehan suara Pemohon yang bertambah 251 dari semula 31.141 menjadi 31.392. **Dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan perolehan suara terjadi pada masing-masing TPS dalam wilayah Kabupaten Murung Raya, sehingga terjadi perubahan perolehan suara sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon.**

Petitum Pemohon tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tidak Jelas Atau Kabur

10. Bahwa Petitum Pemohon pada halaman 9 angka 4 permohonannya, menuntut agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di:
 - 1) **TPS 1 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;**
 - 2) **TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;**
 - 3) TPS 16 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 4) TPS 19 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 5) TPS 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 6) TPS 17 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 7) TPS 1 Desa Danau Usung Kecamatan Murung;
 - 8) TPS 1 Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito;
 - 9) TPS 2 Desa Masaso, Kecamatan Sumber Barito;

- 10) TPS 1 Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang;
 - 11) TPS 1 Desa Nono Kliwon, Kecamatan Tanah Siang;
 - 12) TPS 1 Desa Data Koto, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - 13) TPS 1 Desa Muara Untu, Kecamatan Murung;
 - 14) TPS 1 Desa Bahitom, Kecamatan Murung;
 - 15) TPS 2 Desa Muara Sampoi, Kecamatan Murung;
 - 16) TPS 5 Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup;
 - 17) TPS 5 Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup;
 - 18) TPS 1 Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - 19) TPS 1 Kelurahan Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito;
 - 20) TPS 1 Desa Batu Makap, Kecamatan Sumber Barito;
 - 21) TPS 1 Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito.
11. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 4 tersebut adalah Petitum yang tidak jelas atau kabur karena dalam petitumnya pada angka 2 halaman 9 sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon menyusun petitum secara alternatif, dimana pada petitum angka 2 huruf a, Pemohon menuntut pembatalan SK 861/2024 artinya seluruh perolehan suara pada semua TPS yang berada pada wilayah Kabupaten Murung Raya dibatalkan, sedangkan petitum Pemohon pada angka 4, Pemohon menuntut dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 21 TPS, sehingga petitum Pemohon dimaksud tidak jelas karena bagaimana dengan perolehan suara di TPS lainnya yang tidak dituntut Pemungutan Suara Ulang, apakah nilai perolehan suaranya menjadi 0 (nol).
12. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum terhadap petitum Pemohon tersebut di atas, **Pihak Terkait berpendapat bahwa petitum Pemohon merupakan petitum yang tidak jelas atau kabur**, oleh karenanya beralasan secara hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon Tidak Menguraikan Perbuatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang Dituduhkan

13. Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada halaman 5 huruf g permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran

yang terstruktur, sistematis dan massif, akan tetapi dalam posita pada halaman 7 huruf a, **Pemohon tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait,** bagaimana bentuk pelanggaran TSM yang dimaksud, siapa saja yang melakukan pelanggaran TSM, di daerah mana saja pelanggaran TSM terjadi, kapan kejadian pelanggaran TSM tersebut, bagaimana dampak pelanggaran TSM tersebut terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, serta apa kaitannya dengan tugas dan kewajiban Termohon sebagai penyelenggara Pilkada sehingga menyimpulkan terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis dan/atau adanya kesalahan penghitungan oleh Termohon dan pelanggaran oleh pihak Terkait.

14. Bagaimana mungkin Pemohon hanya menguraikan adanya **pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) hanya ke dalam 3 baris kalimat yang terdiri dari 22 suku kata** yakni *“Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon.”* Tindakan Pemohon yang demikian sangat menunjukkan bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan dan hanya asal-asalan dalam menyusun dalil permohonan.

Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalil Pemohon tentang Ambang Batas dalam Bagian Kedudukan Hukum Pemohon Saling Bertentangan dan Pemohon secara Sukarela Meminta agar Kedudukan Hukumnya Ditunda

15. Terkait dengan ambang batas, Pemohon dalam menguraikan tentang ambang batas pengajuan permohonannya pada halaman 5 huruf f dan huruf g, mendalilkan bahwa *“... perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan*

calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 62.600 suara = 1.252 suara. Berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **318 suara.**”

16. Akan tetapi dalam uraian berikutnya pada huruf i dan j, Pemohon kemudian merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon, sehingga terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada. Dalam dalilnya, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya memenuhi syarat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan dalam mengajukan Permohonan pembatalan objek sengketa. Padahal, dengan selisih suara yang di bawah ambang batas dengan Pihak Terkait, Pemohon seharusnya tidak perlu mengutip putusan-putusan tersebut.
17. Terhadap fakta tersebut, Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur karena disatu sisi Pemohon mengklaim dirinya telah memenuhi ambang batas perolehan suara, namun disisi yang lain Pemohon kemudian ragu terhadap kedudukan hukumnya sendiri, sehingga merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan keberlakuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pilkada. Bahwa sungguh ironi, karena Pemohon kembali menunjukkan ketidakseriusannya dalam mengajukan permohonan yakni dengan menyampaikan dalil yang bertentangan satu sama lain.

Adanya dalil tersebut menunjukkan Pemohon tidak mampu memahami konsep penerapan ambang batas dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan.

18. Bahwa ketidakjelasan Pemohon dalam menyusun permohonan juga terbukti dengan dalilnya yang merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penundaan keberlakuan Pasal 158

UU Pilkada, dan kemudian Pemohon secara sukarela menyimpulkan untuk menunda kedudukan hukumnya. Merujuk dalil tersebut jelas bahwa Pemohon terbukti sama sekali tidak memahami konstruksi hukum Pilkada. Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan seperti posita harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon serta petitum yang memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

19. Selain itu, mungkin baru pertama kalinya di Mahkamah Konstitusi ada posita Pemohon yang meliputi 4 pokok permasalahan, namun penjelasan atas 4 pokok permasalahan tersebut hanya kurang dari setengah halaman, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan pokok persoalan yang akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak ada signifikansinya terhadap perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024.
20. Berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, dalil Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum terbukti merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Posita Pemohon Tidak Jelas atau Kabur karena Pemohon Tidak Menguraikan Asal Usul Penghitungan Dan Perolehan Suaranya

21. Pada halaman 6 Permohonannya, bagian Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa “*berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:*

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.208
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	31.392
Total Suara Sah		62.600

22. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, karena **selain Pemohon tidak menyebutkan siapa saja nama pasangan calon** pada bagian kolom judul tabel “Nama Pasangan Calon”, **Pemohon** dalam posita permohonan pada halaman 6 **juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan bagaimana penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga menghasilkan perolehan suara Pemohon sebanyak 31.392.**
23. Tindakan Pemohon yang hanya mendalilkan tuduhan namun tidak menjelaskan apapun mengindikasikan bahwa Pemohon seolah-olah melecehkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**PMK 3/2024**), telah menegaskan bahwa Permohonan Pemohon harus memuat **uraian yang jelas alasan-alasan Permohonan** (posita) antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.** Dengan tidak dipenuhinya persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK 3/20 24, maka Permohonan Pemohon terbukti merupakan permohonan yang tidak jelas atau kabur.
24. Berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, dalil Pemohon yang tidak menguraikan asal usul penghitungan dan perolehan suara sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK 3/2024, membuktikan bahwa permohonan tersebut tidak jelas atau kabur. sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalil Pemohon yang Menuntut Adanya Pemungutan Suara Ulang Tidak Beralasan karena Pelanggaran yang Dituduhkan, Terjadi di TPS tempat Pemohon Memperoleh Suara Terbanyak (Menang)

25. Bahwa dalam positanya pada halaman 7 huruf b, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih atas nama Bahagianor mencoblos di TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung. Namun, lagi-lagi Pemohon tidak menjelaskan bagaimana kejadian tersebut benar-benar terjadi, atau seandainya pun benar terjadi (*quad non*) bagaimana dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024.
26. Lagipula, apabila benar Pemilih yang bersangkutan memang mencoblos, tidak bisa dipastikan kepada siapa pasangan calon yang dipilihnya karena pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan **rahasia**. Apalagi di TPS 3 tersebut, faktanya justru **Pemohon-lah yang memperoleh suara terbanyak** yaitu sebesar 217 suara mengalahkan perolehan suara Pihak Terkait yang hanya sebesar 202 suara sesuai dengan formulir model C. Hasil (Bukti **PT - 06**). Begitu pula perolehan suara di TPS 4 Kelurahan Beriwit, **Pemohon juga terbukti memperoleh suara yang lebih besar** yaitu 218 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara yang lebih rendah yaitu 153 suara. Dengan demikian, peristiwa pencoblosan tersebut justru terindikasi menguntungkan pihak Pemohon dan bukan Pihak Terkait, karena faktanya Pemohon yang menang di kedua TPS.
27. Di sisi lain, Pemohon juga tidak menjelaskan apa dasar hukum dan hubungannya antara kejadian adanya pemilih dimaksud dengan petitum Pemohon yang menuntut pemungutan suara ulang pada TPS 3 Kelurahan Beriwit Kecamatan. Sekalipun benar terdapat 1 orang Pemilih yang mencoblos pada TPS yang berbeda, asumsi tersebut pun tetap tidak memenuhi syarat terjadinya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.
- Berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pilkada mengatur bahwa **pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian**

dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas/ kabur dan tidak berdasar.

28. Bahwa begitu pula dengan dalil Pemohon pada halaman 7 huruf b, yang menyatakan Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung. Pemohon tidak menjelaskan apapun mengenai keterkaitan antara dalil Pemohon tersebut dengan dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024. jikalau pun seandainya benar, asumsi tersebut juga tidak memenuhi syarat terjadinya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.
29. Berdasarkan uraian pihak terkait tersebut di atas, dalil Pemohon yang menuntut adanya pemungutan suara ulang, membuktikan bahwa permohonan tersebut tidak jelas atau kabur. sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalil Pemohon Tentang Pemilih Tambahan Tidak Jelas Atau Kabur

30. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A), adalah **dalil yang tidak jelas atau kabur** karena sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, terkait tuduhan ini Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja identitas dari 8 orang pemilih tersebut, di TPS mana saja mereka memilih, siapa yang mereka pilih, kenapa KPPS memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih, bagaimana sikap dari Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait pada waktu kejadian di TPS, apa sikap dari Pengawas TPS dari Jajaran Bawaslu Kabupaten Murung Raya yang hadir di TPS, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara yang secara signifikan memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya.

31. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya beralasan secara hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2024 (PMK 3/2024)

32. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon karena bukti yang diajukan tidak sesuai dengan PMK 3/2024 sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan yang harus menyerahkan bukti.

Ketentuan Pasal 11 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan bahwa permohonan harus disertai dengan daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung Permohonan. Alat bukti yang mendukung adanya permohonan tersebut harus dibubuhi materai sebagaimana diatur oleh Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) PMK 3/2024, yang mengatur bahwa:

Pasal 11 ayat (5) PMK 3/2024

Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa surat atau tulisan disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) eksemplar **dibubuhi meterai** sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a;*

Pasal 11 ayat (6) PMK 3/2024

Alat bukti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Mahkamah dalam bentuk dokumen digital (softcopy) yang disimpan dalam unit penyimpan data berupa flash disk yang telah memenuhi persyaratan bea meterai.

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (selanjutnya disebut **UU Bea Materai**), diatur bahwa Bea Materai dikenakan atas:
 - a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
 - b. **Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.**
34. Bahwa sehubungan dengan bukti yang harus dilekati materai yang di-leges sejatinya merupakan syarat utama keabsahan suatu bukti sebab apabila bukti dimaksud tidak di-lekati materai dan di-leges maka bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 983 K/SIP/ 1972, yang kaidah hukumnya menyebutkan "*Surat Bukti yang tidak dilekati materai (segel) dan diajukan di persidangan pengadilan adalah bukan merupakan alat bukti yang sah*".
35. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 1/PAN.MK/e.AP3/12/2024, tertanggal 3 Desember 2024 pukul 23:25 WIB, pada tabel angka 5 Alat Bukti disebutkan "**Scan Alat Bukti (P-1 s.d P-24) berupa file pdf belum leges dan belum diberikan kode alat bukti**". Oleh karena alat bukti yang disertakan dalam Permohonan Pemohon tidak di-lekati dengan materai dan di-leges, maka Pihak Terkait menyimpulkan bahwa Pemohon harus dianggap belum menyerahkan alat bukti.
36. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan **Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan**, karena bukti yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan PMK 3/2024. Oleh karenanya beralasan secara hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan pada bagian "Dalam Eksepsi" merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian "Dalam Pokok Permohonan".

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait.
3. Bahwa materi pokok Permohonan Pemohon pada halaman 7 yang hanya kurang dari setengah halaman, 4 alinea, terdiri dari 4 poin huruf a – d, dengan jumlah total 11 baris atau 80 suku kata, pada intinya Pemohon mempersoalkan sebagai berikut:
 - a. *Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon;*
 - b. *Pemilih atas nama Bahagianor mencoblos di TPS 3 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung;*
 - c. *Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung;*
 - d. *Terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A).*

Pemohon Tidak Memahami Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Penyelenggara Pemilihan (KPU & Bawaslu)

4. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon, **merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**. Pihak Terkait menyimpulkan bahwa Pemohon rupanya benar-benar tidak memahami konstruksi UU Pilkada sehingga tidak memahami tugas, wewenang dan kewajiban Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024. Sebelum mengajukan permohonan, Pemohon seharusnya membaca dan memahami terlebih dasar hukum penyelenggaraan Pilkada di Indonesia termasuk siapa saja penyelenggara Pemilihan serta apa saja tugas, wewenang dan kewajiban para penyelenggara Pemilihan.

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membiarkan kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah keliru karena sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Murung Raya dalam hal ini Termohon, nyata-nyata tidak memiliki wewenang untuk menangani kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon ataupun tim suksesnya, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Murung Raya.

Kecurangan-kecurangan tersebut andai kata dapat dibuktikan oleh Pemohon seharusnya dilaporkan sebagai pelanggaran terhadap Pemilihan setidaknya-tidaknya kepada Panwas Kabupaten Murung Raya, yang berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 32 UU Pilkada tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwas Kabupaten/Kota adalah:

Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. *Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
1. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
 2. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 3. *proses dan penetapan calon;*
 4. *pelaksanaan Kampanye;*
 5. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
 6. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
 7. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 8. *penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 9. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan*
 10. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;*

- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;*
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;*
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan*
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.*

Pasal 32

Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib:

- e. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;*
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;*
- g. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*

- h. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;*
 - i. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan*
 - j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.*
6. Bahwa tugas, wewenang dan Kewajiban Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pilkada adalah sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;*
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;*
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;*
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;*

- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

- yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;*
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;*
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;*
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan*
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 14

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;*
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;*
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;*
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;*
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;*
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;*
 - k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan*
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.*
7. Bahwa selanjutnya perlu Pihak Terkait jelaskan kembali tentang lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan penanganan sengketa selama proses Pilkada sesuai ketentuan UU Pilkada, yaitu sebagai berikut:
- a. mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan massif diatur dalam Pasal 135A UU Pilkada dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung.
 - b. mengenai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan diatur dalam Pasal 136 dan Pasal 137 UU Pilkada dan diselesaikan oleh lembaga Dewan Kehormatan dan Penyelenggara Pemilihan (DKPP).
 - c. mengenai Pelanggaran Administrasi diatur dalam Pasal 138 – Pasal 141 UU Pilkada dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - d. mengenai Sengketa antar peserta Pemilihan dan Sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan diatur dalam Pasal 142 – Pasal 144 UU Pilkada dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - e. mengenai Tindak Pidana Pemilihan diatur dalam Pasal 145 – Pasal 152 UU Pilkada dan diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

- f. mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 153 – Pasal 155 UU Pilkada dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.
- g. Selanjutnya mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan diatur dalam Pasal 156 – Pasal 158 UU Pilkada, dimana atas perkara perselisihan hasil Pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih** yang selengkapnya dapat Pihak Terkait uraikan dalam tabel berikut ini:

Jenis Sengketa/ Pelanggaran	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum (UU Pilkada)
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP 	Pasal 136 dan Pasal 137
Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif.	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Mahkamah Agung 	Pasal 135A
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Bawaslu Kabupaten/Kota 	Pasal 138 – Pasal 141
Sengketa Antara Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta Dengan Penyelegaraan Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Bawaslu Kabupaten/Kota 	Pasal 142 – Pasal 144
Pelanggaran Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 145 – Pasal 152
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Peradilan Tata Usaha Negara 	Pasal 153 – Pasal 155

		• Mahkamah Agung	
Perselisihan Pemilihan	Hasil	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

8. Berdasarkan berbagai ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada, terbukti dalil Pemohon yang menuduh adanya pembiaran terhadap kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 adalah dalil yang keliru dan salah alamat, karena tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Termohon.

Pemohon Tidak Memahami Apa Yang Dimaksud Dengan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

9. Bahwa pada bagian awal Permohonannya, di bagian kedudukan hukum, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif, yang ternyata dalam posisinya Pemohon hanya menguraikan 3 baris kalimat yang berkaitan tuduhan adanya kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami apa yang dimaksud dengan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.
10. Bahwa istilah terstruktur sistematis dan massif (TSM) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di atas berasal dari Pasal 135A UU Pilkada yang berbunyi:

Pasal 135A

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”

Pasal 73 ayat (2)

*“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan **putusan Bawaslu Provinsi** dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*

11. Bahwa selanjutnya Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang

Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, (Perbawaslu 9/2020) memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) dan (2)

- (1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.*
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi*

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

- 12. Berdasarkan UU Pilkada di atas, maka dapat diperoleh kepastian yuridis bahwa lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah Bawaslu, bukan KPU Kabupaten Murung Raya sebagai Termohon.
- 13. Bahwa dalam positanya pada halaman 9 huruf b sampai dengan huruf d, Pemohon mempermasalahkan pelaksanaan tahapan pemungutan suara di TPS, yaitu:
 - b. Pemilih atas nama Bahagianor mencoblos di TPS 3 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.*

- c. *Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.*
- d. *Terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A).*

Saksi Pemohon di TPS sebagai Pihak yang Mewakili Kepentingan Pemohon, Tidak Pernah Menyatakan Keberatan dan Melaporkan Adanya Pelanggaran kepada Pengawas TPS Maupun KPPS pada Waktu Pemungutan Suara Berlangsung di TPS

14. Bahwa **Pemohon lagi-lagi menunjukkan ketidapkahamannya** terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024. UU Pilkada sudah secara jelas dan tegas mengatur bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, semua saksi Paslon dan Pengawas TPS hadir di TPS. Dalam hal terjadinya pelanggaran, maka secara seketika Saksi Pemohon diberikan hak untuk menyatakan keberatan atau Pengawas TPS yang hadir dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara di TPS tentunya akan menegur KPPS dan merekomendasikan untuk menghentikan pelanggaran tersebut, dan selanjutnya semua kejadian tersebut akan dicatat dalam formulir model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi.
15. Bahwa Pasal 98 UU Pilkada dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, penjelasan tentang Saksi (Saksi Paslon) dan tentang Penyelesaian Keberatan di TPS mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 98 ayat (6) UU Pilkada

Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari pasangan calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

Pasal 98 ayat (8) UU Pilkada

Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPPS.

Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024

Saksi

1. *Bahwa penjelasan Huruf E Pengertian Umum angka 18 lembar ke-7 dijelaskan “**saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS**”.*
2. *Bahwa di dalam Huruf C. angka 1 lembar ke-36 dijelaskan “Ketua dan anggota KPPS menerima surat mandat dari Saksi dalam bentuk hardcopy.*

Penyelesaian Keberatan

Bahwa di dalam angka 2 huruf a s/d huruf m dijelaskan tentang cara Penyelesaian keberatan di TPS sebagai berikut:

- a. *Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- b. *Selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa:*
 - 4) *kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C. HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan sedang berlangsung; atau*
 - 5) *perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C. HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS.*
- c. *Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur*

dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

d. Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:

1) memeriksa kembali Surat Suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan

2) memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C. HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).

e. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPPS seketika melakukan pembetulan.

f. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

g. Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara:

1) mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut; atau

2) menuliskan angka hasil pembetulan pada angka yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

3) angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditulis berdekatan dalam area kotak yang sama dengan angka yang dicoret.

h. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.

i. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.

- j. *KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.*
- k. *KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.*
- l. *Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.*
- m. ***Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.***

Dalam perkara yang diajukan Pemohon, **tidak ada satupun** keberatan dari Saksi Pemohon yang ada di TPS 1, TPS 3, TPS 4, terbukti dengan saksi Paslon menandatangani Berita Acara hasil penghitungan perolehan suara (*vide* Bukti **PT-11** s.d Bukti **PT-13**). Bahkan Pemohon menang dengan perolehan suara terbanyak pada TPS 3 dengan perolehan suara lebih besar yaitu 217 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait hanya 202 suara. Pemohon juga menang di TPS 4 dengan perolehan suara sebanyak 218 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait hanya sebesar 153 suara. Lebih lanjut, perolehan suara pada tingkat Kecamatan Murung yang dipersoalkan dalam permohonan adalah Pemohon justru menang dengan memperoleh suara yang lebih besar sebanyak 12.156 suara, jauh melebihi perolehan suara Pihak Terkait yang lebih kecil yaitu 9.933 suara. Begitu juga dari Pengawas TPS dan Panwascam Kecamatan Murung tidak ada temuan atau laporan terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun selengkapnya, perbandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS yang dipersoalkan adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara	Keterangan
----	-----	-----------------	------------

		01	02	
1	TPS 1	292	226	Saksi Pemohon, Abdul Rahman tanda tangan
2	TPS 3	202	217	Pemohon Menang
3	TPS 4	153	218	Pemohon Menang
Tingkat Kecamatan		9.933	12.156	Pemohon Menang

16. Bahwa pada waktu rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Murung, Pemohon juga tidak pernah mempersoalkan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada 3 TPS tersebut (*vide*: Bukti **PT-10**). Padahal dalam forum tersebut, saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon bisa mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (8) UU Pilkada dan Juknis Pemungutan dan Penghitungan Suara. Hal ini terbukti dengan Saksi Pemohon atas nama Rukmawansyah yang menandatangani Berita Acara (*vide*: Bukti **PT-05**)
17. Bahwa untuk tuduhan-tuduhan pelanggaran Pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana poin b – poin d, setelah Pihak Terkait cermati pada intinya menggunakan redaksi yang berbeda namun segi substansial sama dengan yang dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Murung Raya. Adapun atas laporan tersebut ditindaklanjuti dengan kesimpulan bahwa Laporan Tidak Memenuhi Unsur Formal dan Materiil. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Murung Raya berdasarkan Surat Nomor: 65/TKP-NURANI.6212/XI/2024 Perihal: Mohon dilakukan Pemungutan Suara Uang (PSU) tanggal 30 November 2024 (*vide* Bukti **PT-07**) dan laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Murung Raya pada tanggal 2 Desember 2024, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Murung Raya kepada Pihak Terkait berdasarkan Surat Bawaslu Nomor: 025/PP.01.02/K.II-13/12/2024 Perihal: Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 (*vide* Bukti **PT-08**). **Dengan demikian, oleh karena Bawaslu Kabupaten Murung Raya sebagai satu-satunya lembaga yang**

berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pemilihan telah menyimpulkan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka tuduhan-tuduhan Pemohon dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga tidak perlu lagi diperiksa ulang oleh Mahkamah Konstitusi karena lembaga Bawaslu telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik.

18. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor 1 **adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.** Pemohon tidak mampu menguraikan secara detail apa saja bentuk kecurangan yang dilakukan, siapa saja pelakunya dan apa hubungannya dengan Pihak Terkait, bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, kapan dan dimana kecurangan tersebut terjadi, serta apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dianggap bermasalah atas nama Fahrian dan Bahagianoor tidak bisa dipastikan apakah menguntungkan atautkah merugikan pasangan calon tertentu, karena pemilihan bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), sehingga tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa mereka akan mencoblos surat suara. Apalagi faktanya di TPS tempat Bahagianoor dituduh mencoblos, Pemohon menang dengan memperoleh perolehan suara yang lebih besar dari Pihak Terkait.
19. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan atas nama Roni Parmanto dan Riati selaku saksi Pihak Terkait pada TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat proses pemilihan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Selain itu selama pemilihan berlangsung tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada TPS 1 dan TPS 4. (*vide* Bukti **PT-11** dan Bukti **PT-13**)
20. Bahwa berdasarkan Model C. HASIL-KWK-BUPATI di TPS 4 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Perolehan Suara Pemohon menang terhadap Pihak Terkait, dimana Pemohon mendapatkan 218 suara, sementara Pihak Terkait hanya memperoleh 153 suara. Selanjutnya, saksi dari masing-masing Pasangan Paslon seluruhnya Mendatangi berita acara dan tidak ada keberatan (*vide* **Bukti PT-06**).

21. Bahwa, **apabila Pihak Terkait dituduh curang** di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung sebagaimana dalil Pemohon, maka **seharusnya perolehan suara Pihak Terkait unggul dibandingkan Pemohon**, namun pada faktanya suara Pihak Terkait kalah dengan Pemohon. Dengan demikian, terbukti Pihak Terkait tidak melakukan kecurangan di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung.
22. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU Pilkada mengatur bahwa pemungutan suara ulang, baru dapat dilakukan apabila terdapat kejadian sebagai berikut:
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*
23. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU Pilkada tersebut, berkaitan dengan adanya pemilih yang dianggap tidak sah sebagaimana diatur dalam huruf e, pemungutan suara ulang baru dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari 1 pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih menggunakan kesempatan memberikan suara pada TPS, sehingga tuduhan Pemohon sama sekali tidak bisa diterapkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang karena pemilih yang dituduhkan tidak memenuhi syarat lebih dari 1 pemilih pada 1 TPS. Oleh karenanya, seandainya pun benar, *quad non* tuduhan Pemohon, maka tetap tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. **Apalagi** dalam perkara *a quo* tidak pernah ada hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panwascam Kecamatan Murung, sehingga dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang dianggap tidak sah adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dikesampingkan.
24. Bahwa dalam positanya pada halaman 7 huruf d, Pemohon menuduh *terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang yang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A).*

Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa saja yang dimaksud

dengan 8 orang Pemilih yang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya. Pemohon juga tidak menguraikan identitas dari Pemilih tersebut baik nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, maupun alamat yang bersangkutan, apakah Pemilih tersebut berasal dari luar kabupaten Murung Raya, apakah berasal dari provinsi yang sama yaitu Provinsi Kalimantan Tengah ataukah berasal dari Provinsi lain di luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. **Hal ini penting diuraikan** mengingat di Kabupaten Murung Raya terdapat 2 Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pada TPS mana, desa atau kelurahan mana, dan di kecamatan mana saja terdapat kejadian adanya 8 orang Pemilih tambahan tersebut. Keseluruhan dalil Pemohon yang tidak jelas tersebut hanya akan menyulitkan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan pembuktian sehingga terhadap dalil yang seperti ini harus dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

25. Bahwa berkaitan dengan tuduhan adanya pemilih dari luar wilayah Kabupaten Murung Raya yang didasarkan atas kode wilayah pada Nomor Induk Kependudukan di KTP Pemilih, **tidak serta merta membuktikan** adanya pemilih yang tidak sah mengingat Nomor Induk Kependudukan bersifat tetap meskipun domisilinya berubah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut **PP 40/2019**) yang mengatur bahwa NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili. Pemahaman terhadap masalah ini penting, karena dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, basis data Pemilih merujuk kepada domisili pemilih yang bersangkutan bukan kepada Nomor Induk Kependudukannya

yang bisa berbeda antara lokasi domisili pemilih dengan lokasi Nomor Induk Kependudukan pada waktu diterbitkan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya 8 orang pemilih tambahan adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak jelas, sehingga terhadap dalil Pemohon dimaksud **haruslah dikesampingkan**.

26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor: 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 tanggal 01 Desember 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-13, sebagai berikut.

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tertanggal 1 Desember 2024;

2. Bukti PT-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor: 576 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Murung Raya;
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan Murung;
6. Bukti PT-06 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, dari beberapa TPS dalam wilayah Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung yang meliputi TPS 001, TPS 003, TPS 004;
7. Bukti PT-07 : Fotokopi Surat Laporan Pemohon Kepada Bawaslu Kabupaten Murung raya, Nomor: 65/TKP-NURANI.6212/XI/2024, Perihal: Mohon Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 30 November 2024;
8. Bukti PT-08 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Murung Raya kepada Pihak Terkait, dengan Nomor 025/PP.01.02/K.KH-13/12/2024, Perihal: Pemberitahuan Status Laporan, tertanggal 3 Desember 2024;
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rahmadi Jaya selaku saksi Paslon 01 Tingkat Kabupaten Murung Raya, tertanggal 07 Januari 2025;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rahmadi Jaya selaku saksi Paslon 01 Tingkat Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, tertanggal 07 Januari 2025;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Roni Parmanto selaku saksi Paslon 01 untuk TPS 1 Kelurahan Beriwit tanggal 7 Januari 2025;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Fitri Mulya selaku saksi Paslon 01 untuk TPS 3 Kelurahan Beriwit, tanggal 7 Januari 2025;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Riati selaku saksi Paslon 01 untuk TPS 4 Kelurahan Beriwit, tanggal 7 Januari 2025.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Murung Raya memberikan keterangan bertanggal 6 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan dan perselisihan hasil penghitungan suara (angka 1 dan 2 halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Murung Raya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Murung Raya telah melakukan tugas Pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan Nomor: 102/PM.00.01/K.KH-13/11/2024 tanggal 25 November 2024 Kepada KPU Kabupaten Murung Raya terkait Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. **[vide Bukti PK.24.10-1];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Murung Raya telah melakukan tugas Pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan Nomor: 103/PM.00.01/K.KH-

13/11/2024 tanggal 28 November 2024 Kepada KPU Kabupaten Murung Raya terkait Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. **[vide Bukti PK.24.10-2];**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 045/LHP/PM.01.00/KH-13/12/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran. Berdasarkan salinan formulir D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Murung Raya, perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.24.10-3].**

Tabel 1

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	HERIYUS, S.E – RAHMANTO MUHIDIN, S.H.I., M.H	31.459
2	Drs. H. NURYAKIN, M.Si. – Dr. DONI, S.P., M.Si.	31.141
Jumlah Suara Sah		62.600

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pemilih yang memilih lebih dari 1 kali, adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda dan adanya pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa undangan memilih atau surat pindah memilih (angka 3 huruf b, c dan d halaman 6 dan 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Murung Raya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bawaslu Kabupaten Murung Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

006/PL/PB/KAB/21.11/11/2024. **[vide Bukti PK.24.10-4]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Murung Raya mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. **[vide Bukti PK.24.10-5]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, PTPS memastikan semua petugas KPPS, dan Saksi Pasangan Calon hadir di TPS mulai dari awal proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai penghitungan suara, selama proses tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi **[vide Bukti PK.24.10-6]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 004/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi **[vide Bukti PK.24.10-7]**;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 001/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung sudah sesuai dengan peraturan yang ada, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi Pasangan Bupati dan

Wakil Bupati semua hadir, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi **[vide Bukti PK.24.10-8]**;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 021/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung memastikan KPPS dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hadir dari awal hingga selesai proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, selama proses tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi **[vide Bukti PK.24.10-9]**;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Murung Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 006/PL/PB/KAB/21.11/11/2024, yang pada pokoknya Pemohon menyampaikan Laporan terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 01, TPS 03, dan TPS 21 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung. **[vide Bukti PK.24.10-4]**
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Murung Raya melakukan kajian awal Nomor: 06/PL/PB/KAB/21.11/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel, karena tidak terdapat identitas Terlapor dan Pelapor tidak menyertakan bukti-bukti **[vide Bukti PK.24.10-10]**;
 - 5.2. Bawaslu Kabupaten Murung Raya mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya, Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel **[vide Bukti PK.24.10-5]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Murung Raya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.24.10-1 sampai dengan Bukti PK.24.10-10, sebagai berikut:

1. Bukti PK.24.10-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 102/PM.00.01/K.KH-13/11/2024, tanggal 25 November 2024, perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024;
2. Bukti PK.24.10-2 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 103/PM.00.01/K.KH-13/11/2024, tanggal 28 November 2024, perihal Imbauan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024;
3. Bukti PK.24.10-3 : Fotokopi Formulir Model A Nomor 045/LHP/PM.01.00/KH-13/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024;
4. Bukti PK.24.10-4 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 06/PL/PB/KAB/21.11/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
5. Bukti PK.24.10-5 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 025/PP.01.02/K.KH-13/12/2024 tanggal 3 Desember 2024;
6. Bukti PK.24.10-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Nomor 003/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
7. Bukti PK.24.10-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Nomor 004/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;

8. Bukti PK.24.10-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Nomor 001/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
9. Bukti PK.24.10-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Nomor 021/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
10. Bukti PK.24.10-10 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 06/PL/PB/KAB/21.11/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil yang diuraikan oleh Pemohon sejatinya bukan merupakan dalil yang terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara atau setidaknya tidak memiliki kausalitas terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Murung Raya 861/2024) [vide bukti T-1 = bukti PT-01];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada

tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Murung Raya 861/2024 [vide bukti T-1 = bukti PT-01], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Murung Raya 861/2024 pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, pukul 13.20 WIB [vide bukti T-1 = bukti PT-01]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) yang diterima oleh Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 23.25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 1/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 4 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Sementara itu, Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan hingga batas waktu yang ditentukan, maka Mahkamah hanya mempertimbangkan permohonan awal yang diajukan secara daring yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;
- c.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...;
- d.”

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-02], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [vide bukti P-2 = bukti T-4 = bukti PT-03] menyatakan bahwa Drs. H. Nuryakin, M.Si., dan Dr. Doni, S.P., M.Si., adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

[3.7.4] Bahwa norma Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.7.5] Bahwa berdasarkan data kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya adalah 120.824 (seratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh empat) jiwa [vide Bukti T-2], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 62.600$ suara (total suara sah) = 1.252 suara. Artinya, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.252 suara;

[3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 31.141 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 31.459 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 318 suara (atau setara 0,51%). Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait memenuhi persentase yang dipersyaratkan dalam ketentuan 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.6]** dan Paragraf **[3.7]** tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak cermat menyebut data terkait dengan jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya, yang meskipun secara formil ambang batas untuk pengajuan permohonan tidak berbeda dengan penghitungan persentase yang dimuat oleh Pemohon, namun kesalahan terhadap data jumlah penduduk tersebut berdampak terhadap analisa dan konstruksi permohonan berikutnya;
- b. Dalil posita dan petitum Pemohon tidak jelas karena penghitungan perolehan suara yang diuraikan oleh Pemohon tidak memiliki dasar yang jelas, Pemohon tidak pernah menguraikan apa yang menjadi dasar untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 20 TPS dalam petitum, serta terjadinya pertentangan antara petitum yang meminta pembatalan keputusan Termohon, pembatalan sebagian keputusan Termohon, penetapan sebagai peraih suara terbanyak, atau pemungutan suara ulang.

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut.

- a. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) karena materi pokok permohonan Pemohon pada halaman 7 yang hanya kurang dari setengah halaman, 4 alinea dan terdiri dari 4 poin huruf a – d, dengan jumlah total hanya 11 baris atau 80 suku kata, padahal dalam petitumnya Pemohon menuntut pemungutan suara ulang di 21 TPS dalam wilayah Kabupaten Murung Raya;
- b. Petitum Pemohon tidak jelas atau kabur karena petitum yang menuntut pembatalan objek sengketa tidak didukung dengan dalil posita yang menjadi dasar untuk membatalkan keputusan Termohon, petitum yang menuntut pemungutan suara ulang di 21 TPS tidak didukung dalil posita yang hanya menyebutkan 2 TPS, tidak diuraikannya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dituduhkan, posita permohonan tidak menguraikan asal usul penghitungan dan perolehan suara menurut Pemohon, serta ketidakmampuan Pemohon memahami konsep penerapan ambang batas karena selisih suara di bawah ambang batas, namun secara sukarela meminta agar ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 ditunda pemberlakuannya;
- c. Bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan PMK 3/2024 karena *scan* alat bukti P-1 sampai dengan P-24 yang berupa file *.pdf* belum dileges dan belum diberikan kode alat bukti.

[3.9.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai ketidakcermatan Pemohon menyebut data jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya, hal tersebut pada dasarnya berkenaan dengan penilaian Mahkamah terhadap kedudukan hukum Pemohon apakah memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016 atau tidak. Adapun kedudukan hukum Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.7]**, yang dalam hal ini jumlah penduduk telah dijadikan sebagai dasar penentuan ambang batas pengajuan permohonan oleh Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.7.5]**, oleh karena itu terhadap jumlah penduduk tersebut tidak ada permasalahan, maka eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.4] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai PMK 3/2024, Pemohon telah menyerahkan fisik alat bukti P-1 sampai dengan P-24 yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan kode alat bukti yang tertera dalam daftar alat bukti Pemohon kepada Mahkamah. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.5] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan,

“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. ...;
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 1. ...;
 2. ...;
 3. ...;
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

- 2) Bahwa dalam uraian alasan-alasan permohonan pada subjudul “IV. POKOK PERMOHONAN”, terdapat tabel perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang di dalamnya tertera jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah sebesar 31.141 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 31.459 suara, serta tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Pemohon yang di dalamnya tertera perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah sebesar 31.392 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 31.208 suara [vide hlm. 6 Permohonan]. Berkenaan dengan kedua tabel tersebut, Pemohon hanya menyajikan tabel perolehan suara yang ditetapkan Termohon dan tabel perolehan suara menurut Pemohon tanpa menyebutkan berapa selisih jumlah suara yang diperoleh Pemohon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan Pemohon, dan dasar penghitungan perolehan suara Pemohon;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci perihal kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil angka 3 pada hlm. 6-7 Permohonan yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- “3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon;
 - b. Pemilih atas nama Bahagianor mencoblos di TPS 3 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung.
 - c. Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.
 - d. Terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A).”

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat uraian materi pokok permohonan Pemohon belum cukup jelas menerangkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon karena tidak diikuti dengan penjelasan yang memadai dan tidak pula menunjuk alat bukti yang menguatkan

atau mendukung dalil-dalil Pemohon *a quo*. Uraian posita permohonan (*fundamentum petendi*) yang tidak memadai menjadikan Permohonan *a quo* kehilangan landasan atau dasar argumentasi untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya dipersoalkan Pemohon. Oleh karenanya, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mendalami dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibiarkan oleh Termohon, adanya seorang pemilih yang mencoblos di 2 TPS berbeda, adanya seorang pemilih yang mencoblos di TPS yang tidak sesuai domisili, dan adanya pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa undangan dan surat pindah memilih sebagaimana dalil angka 3 permohonan Pemohon.

- 4) Bahwa selanjutnya, petitum Pemohon meminta agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut [vide hlm. 7-9 Permohonan]:

- “1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB; **atau**
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di TPS: TPS 1 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 3 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 16 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 19 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 21 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 17 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Danau Usung Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 2 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Sungai Lunuk Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Nono Kliwon Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Datah Koto Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Untu Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Bahitom Kecamatan Murung; TPS 2

Kelurahan/Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup; TPS 1 Kelurahan/Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Batu Makap Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.208
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	31.392
Total Suara Sah		62.600

Atau

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 3 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 16 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 19 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 21 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 17 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Danau Usung Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 2 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Sungai Lunuk Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Nono Kliwon Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Datah Koto Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Untu Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Bahitom Kecamatan Murung; TPS 2 Kelurahan/Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup; TPS 1 Kelurahan/Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Batu Makap Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila dicermati secara saksama, bunyi petitum Pemohon *a quo* yang meminta pembatalan Keputusan KPU Murung Raya 861/2024 atau pembatalan Keputusan KPU Murung Raya 861/2024 sepanjang 21 TPS dan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tidak didukung oleh uraian posita permohonan yang ternyata sangat ringkas dan sumir sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terlebih lagi petitum angka 4 yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di 21 TPS tidak cukup berdasar karena dalil posita permohonan Pemohon hanya menyebut 3 TPS, yaitu TPS 1, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung, sehingga hal ini menunjukkan tidak ada persesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian, uraian posita dan petitum permohonan adalah bertentangan atau bersifat kontradiktif.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata dalil-dalil permohonan *a quo* yang terlalu ringkas tidak memadai untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya dipersoalkan Pemohon dan terdapat kontradiksi antara posita dan petitum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlalu ringkas dan terdapat pertentangan antara posita dan petitum permohonan Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban

Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.8] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh,

M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alboin Pasaribu



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.